

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara

Jalan Raya Jepara - Kudus No.KM 9, Ngabul, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara,  
Jawa Tengah 59428 59428 0291596423



[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

# Pemindahan Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak

No. SK : KEP-30/KPP.1013/2023/Pratama Jepara

## Persyaratan

1. Formulir Pemindahan Wajib Pajak.
2. Dokumen yang menunjukkan bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak menurut keadaan yang sebenarnya pindah ke wilayah kerja KPP lain.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara elektronik dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pemindahan Wajib Pajak kemudian mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen pendukung pada Aplikasi Registrasi yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
2. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemindahan Wajib Pajak dan melampirkan dokumen pendukung, kemudian menyampaikan secara langsung KPP Lama, KPP Baru, KP2KP Baru, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Berdasarkan permohonan pindah yang sudah diterbitkan BPS, KPP Lama harus memberikan keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkan BPS.

Berdasarkan tembusan Surat Pindah, Surat Pencabutan SKT, dan/atau Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dari KPP Lama, KPP Baru menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima tembusan Surat Pindah, Surat Pencabutan SKT, dan/atau Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dari KPP Lama.

KPP Baru mengirimkan SKT dan/atau SPPKP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerbitan ke KPP Lama.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara

Jalan Raya Jepara - Kudus No.KM 9, Ngabul, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara,  
Jawa Tengah 59428 59428 0291596423



[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

### Produk Pelayanan

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jepara

1. KPP Lama (Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah atau Surat Pindah, Surat Pencabutan SKT dan/atau Surat Pencabutan Pengukuhan PKP);  
KPP Baru (Kartu NPWP, Surat Keterangan Terdaftar dan/atau Surat Pengukuhan PKP).

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat Pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.